



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	MOSES DJU alias MOSES;
Tempat Lahir	:	Sabu ;
Umur / Tanggal Lahir	:	26 tahun / 12 -01- 1987;
Jenis Kelamin	:	Laki - laki;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
A g a m a	:	Kristen Protestan;
Pekerjaan	:	Ojek;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tanah Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 September 2013 sampai dengan tanggal 30 September 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2013;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 13 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 12 Desember 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 13 Desember 2013 sampai dengan tanggal 10 Pebaruari 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tanggal 13 Nopember 2013 Nomor 268/Pen.Pid.B/2013/PN.KPG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang tanggal 15 Nopember 2013 Nomor :268/Pen.Pid.B/2013/PN.KPG, tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa MOSES DJU alias MOSES beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **MOSES DJU alias MOSES** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGANIAYAAN**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUH ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOSES DJU alias MOSES**, berupa pidana penjara selama 6(Enam) bulan, dengan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 08 Nopember 2013 No.Reg. Perkara : PDM-137/KPANG/Ep.1/11/2013, terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **MOSES DJU alias MOSES**, pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekitar pukul 18.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2013 bertempat di Jln. El Tari II Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan penganiayaan, terhadap saksi korban EDISON SIKI, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal saat saksi korban sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi Agustinus Misa berada didepan mobil angkot yang di kendarai oleh saksi korban selanjutnya sesampainya didepan hotel Carvita saksi korban hendak mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan hamper menyerempet sepeda motor terdakwa sehingga terdakwa emosi kemudian sesampainya dilapuh merah bundaran El Tari terdakwa langsung menghadang mobil angkot yang dikemudikan saksi korban selanjutnya terdakwa turun dari atas motor lalu terdakwa mendatangi saksi korban yang masih duduk memegang stir kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal secara berulang kali mengenai pipi sebelah kanan, pipi sebelah kiri dan tangan kiri saksi korban. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka lecet pada lengan kiri bawah bagian dalam, luka gores sebagaimana Visum Et Repertum Luka Nomor : R/201/VER/IX/2013/PPT - Dokpol tanggal 19 September 2013 yang dilakukan oleh dr . Rainoldy Wangi ,MH.Kes, dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang . mengetahui Kaur Dokpol Biddokes Polda NTT dr.I MADE HANDAWIRA SATYA, dengan kesimpulan pada hari pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada lengan kiri bawah dalam, luka gores nol koma lima centimeter sebelah kiri dari luka pertama dan tiga buah luka lecet pada lengan bawah kiri akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi EDISON SIKI :

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, malam tanggal 09 September 2013, bertempat di Jln. El Tari II Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalahnya sehingga terdakwa memukul saksi, saksi sendiri tidak tahu ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal secara berulang kali mengenai pipi sebelah kanan, pipi sebelah kiri dan tangan kiri saksi korban luka lecet pada lengan kiri bawah dalam, luka gores nol koma lima centimeter sebelah kiri dari luka pertama dan tiga buah luka lecet pada lengan bawah kiri akibat kekerasan tumpul.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. AGUSTINUS MISA:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa **MOSES DJU alias MOSES** ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 09 September 2013, bertempat di Jln. El Tari II Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalahnya sehingga terdakwa memukul saksi, saksi sendiri tidak tahu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal secara berulang kali mengenai pipi sebelah kanan, pipi sebelah kiri dan tangan kiri saksi korban luka lecet pada lengan kiri bawah dalam, luka gores nol koma lima centimeter sebelah kiri dari luka pertama dan tiga buah luka lecet pada lengan bawah kiri akibat kekerasan tumpul.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa Armand Afandi Umar yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengetahui dan mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Moses Dju alias MOSES ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, malam tanggal 09 September 2013, bertempat di Jln. El Tari II Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalahnya sehingga terdakwa memukul saksi, saksi sendiri tidak tahu ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal secara berulang kali mengenai pipi sebelah kanan, pipi sebelah kiri dan tangan kiri saksi korban luka lecet pada lengan kiri bawah dalam, luka gores nol koma lima centimeter sebelah kiri dari luka pertama dan tiga buah luka lecet pada lengan bawah kiri akibat kekerasan tumpul ;

Memperhatikan, Visum Et Repertum Luka Nomor : R/201/VER/IX/2013/PPT - Dokpol tanggal 19 September 2013 yang dilakukan oleh dr . Rainoldy Wangi ,MH.Kes, dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang . mengetahui Kaur Dokpol Biddokes Polda NTT dr.I MADE HANDAWIRA SATYA, dengan kesimpulan pada hari pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada lengan kiri bawah dalam, luka gores nol koma lima centimeter sebelah kiri dari luka pertama dan tiga buah luka lecet pada lengan bawah kiri akibat kekerasan tumpul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan visum et repertum yang mana terhadap satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Moses Dju alias Moses , pada hari Senin, tanggal 09 September 2013, bertempat di Jln. El Tari II Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang , berawal saat saksi korban sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi Agustinus Misa berada didepan mobil angkot yang di kendarai oleh saksi korban selanjutnya sesampainya didepan hotel Carvita saksi korban hendak mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan hamper menyerempet sepeda motor terdakwa sehingga terdakwa emosi kemudian sesampainya dilapu merah bundaran El Tari terdakwa langsung menghadang mobil angkot yang dikemudikan saksi korban selanjutnya terdakwa turun dari atas motor lalu terdakwa mendatangi saksi korban yang masih duduk memegang stir kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal secara berulang kali mengenai pipi sebelah kanan, pipi sebelah kiri dan tangan kiri saksi korban. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka lecet pada lengan kiri bawah bagian dalam;
- Bahwa terdakwa memukul korban karena mau menyerembet terdakwa dengan mobil angkot ;
- Bahwa karena peristiwa tersebut sehingga saksi korban melaporkan terdakwa ke pihak Kepolisian untuk diproses secara hukum.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pipi sebelah kanan, pipi sebelah kiri dan tangan kiri saksi korban luka lecet pada lengan kiri bawah dalam, luka gores nol koma lima centimeter sebelah kiri dari luka pertama dan tiga buah luka lecet pada lengan bawah kiri akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa bernama Moses Dju alias Moses dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

2. Unsur Penganiayaan :

Menimbang, bahwa dalam undang-undang tidak ada menegaskan apa arti sesungguhnya dari unsur Penganiayaan, akan tetapi di dalam Yurisprudensi Penganiayaan diartikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sesuatu perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

- Menimbang, sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa Moses Dju alias Moses ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 09 September 2013, bertempat di Jln. El Tari II Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang telah melakukan pemukulan terhadap saksi EDISON SIKI ;

Menimbang, bahwa berawal pada hari berawal saat saksi korban sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi Agustinus Misa berada didepan mobil angkot yang di kendarai oleh saksi korban selanjutnya sesampainya didepan hotel Carvita saksi korban hendak mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan hamper menyerempet sepeda motor terdakwa sehingga terdakwa emosi kemudian sesampainya dilapu merah bundaran El Tari terdakwa langsung menghadang mobil angkot yang dikemudikan saksi korban selanjutnya terdakwa turun dari atas motor lalu terdakwa mendatangi saksi korban yang masih duduk memegang stir kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal secara berulang kali mengenai pipi sebelah kanan, pipi sebelah kiri dan tangan kiri saksi korban. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka lecet pada lengan kiri bawah bagian dalam;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berpendapat bahwa unsur penganiayaan sebagaimana di artikan di atas telah terbukti, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut umum, Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki diri terdakwa agar dapat menjadi lebih baik di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, sehingga adil dan patut menurut Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa pada saat pembacaan putusan ini, terhadap terdakwa dilakukan penahanan, maka sesuai bunyi pasal 193 ayat (2) b KUHP dan dilandasi alasan yang cukup, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal - hal yang memberatkan :

- Tidak ada;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan minta maaf pada saksi korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MOSES DJU alias MOSES** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **RABU** tanggal **18 DESEMBER 2013** dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang oleh kami **SURYANTO, SH.**, selaku Hakim Ketua, **I. A. N. ADNYA DEWI, SH., MH** dan **JAMSER SIMANJUNTAK, SH** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ALETA R. TAMENO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **KADEK WIDIANTARI, SH.** Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim

Ketua,

IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH., M.H

SURYANTO, SH.

JAMSER SIMANJUNTAK, SH

Panitera Pengganti

ALETHA R. TAMENO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN : Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada hari **Rabu** , tanggal 18 DESEMBER 2013.

Untuk Turunan Resmi.

WAKIL PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG,

YUNUS MISSA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)